



**PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS
Jalan Ki Lurah Soerodarmo No 59 Desa Getas**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P-RKP Desa) Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 ada perubahan karena adanya kegiatan yang harus dilaksanakan. Perubahan RKP Desa ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen Perubahan RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



KOKO SUWANTORO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

PERATURAN DESA GETAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GETAS NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GETAS
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GETAS,

Menimbang : bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan karena adanya kegiatan prioritas desa yang belum masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Getas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Getas Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS
dan
KEPALA DESA GETAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA GETAS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Getas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Getas Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2021 Nomor 4) pada Bab II, Bab IV dan Bab V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Getas

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 7 Oktober 2022

KEPALA DESA GETAS,

SUYONO



Diundangkan di Getas
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA GETAS,

KOKO SUWANTORO



LEMBARAN DESA GETAS TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GETAS NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GETAS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2022 sebesar, yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	373.800.850	373.800.850	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.280.450	1.280.450	
4.1.2.	Hasil Aset	372.520.400	372.520.400	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	
4.2.	Transfer	1.876.502.700	2.726.802.700	
4.2.1.	Dana Desa	1.227.851.000	1.227.851.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	45.410.700	45.710.700	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	603.241.000	603.241.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	300.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	542.714.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.250.303.550	3.093.317.550	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Getas sebesar Rp. 3.093.317.550,- (Tiga Milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.075.279.031,23	1.030.123.300,00	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tiunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	899.974.431,23	890.567.300,00	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.007.300,00	25.000.000,00	
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.793.200,00	11.850.000,00	
5.1.4	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelapoan	68.354.100,00	74.456.000,00	
	Sub Bidang Pertanahan	4.050.000,00	28.250.000,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	477.072.000,00	1.468.066.000,00	
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan	9.600.000,00	15.100.000,00	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan	199.746.000,00	446.760.000,00	
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.746.000,00	951.206.000,00	
5.2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	0,00	30.000.000,00	
5.2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	0,00	
5.2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.980.000,00	25.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	621.301.634,00	258.340.000,00	

5.3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.300.000,00	14.300.000,00	
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.600.000,00	18.800.000,00	
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	551.231.634,00	205.200.000,00	
5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.170.000,00	20.040.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	24.301.000,00	222.788.250,00	
5.4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	3.000.000,00	
5.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.966.700,00	37.105.000,00	
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	3.000.000,00	
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	2.000.000,00	
5.4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.334.300	0,00	
5.4.6	Dukungan Penanaman Modal	0,00	10.000.000,00	
5.4.7	Perdagangan dan Perindustrian	0,00	167.683.250,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	104.980.000	114.000.000,00	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.980.000,00	68,000,000	
5.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		36,000,000	
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000	10,000,000	
	JUMLAH BELANJA	2.302.933.665,23	3.093.317.550,00	
	SURPLUS DEFISIT	(52.630.115,23)	0,00	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Getas
Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	62.630.115,23	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	62.630.115,23	0,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0,00	0,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	
	Pembiayaan Netto	52.630.115,23	0,00	

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - b. Ketertiban Administrasi Perangkat Desa
 - c. Penyaluran siltap Tepat Waktu
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Penurunan Stunting
 - b. Kesehatan Masyarakat (Mobil Siaga)
 - c. Pembangunan Pagar Lapangan Voly
 - d. Perbaikan Jalan Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penyelenggaraan Ritual 1 Suro
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Normalisasi Dsn Ngabar-Ngebrugan

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanganan Covid 19
 - b. Percepatan vaksinasi Covid 19

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Percepatan PTSL

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GETAS NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GETAS NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DESA : GETAS
KECAMATAN : TANJUNGANOM
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ /Dusun	Volume dan Satuan	Penerima a Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	3,16	1 org	1 org	12 bln	Getas	12 bln	Kepala Desa	78.972.000	add/pad	√		
			2	3,16	16 org	16 org	12 bln	Getas	12 bln	Perangk at Desa	614.610.600	add/pad	√		
			3	3,16	17 org	17 org	12 bln	Getas	12 bln	Kades&	38.984.700	add			
			4	3	1 paket	1 paket	12 bln	Getas	1 paket	Pemdes	70.900.000	add/pad/	√		
			5	3,16	1 paket	1 paket	12 bln	Getas	1 paket	BPD	23.700.000	add	√		
			6	16	1 paket	1 paket	12 bln	Getas	1 paket	BPD	7.000.000	ADD	√		
			7	1,2,3,16	1 paket	1 paket	12 bln	Getas	1 paket	Rt/Rw	56.400.000	add	√		
			8	3,16											
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	3,16	1 Paket	1 Paket	2 bln	Getas	1 Paket	Pemdes	10.000.000	add	√			
		2	3,7	1 Paket	1 paket		Getas	1 paket	Pemdes	15.000.000	pad	√			
		3	3,7												
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	10,16	1 Paket	1 Paket	4 bln	Getas	1 Paket	Masy	2.000.000	dds	√			
		2	1,2,3,10	1 Paket	1 Paket	4 bln	Getas	1 Paket	Pemdes	2.850.000	dds	√			
		3	16	1 Paket	1 Paket	4 bln	Getas	1 Paket	Pemdes	2.000.000	dds	√			

[illegible]

		4	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,6,9,15	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 paket	masy	515.406.000	DDS, APBD KAB	√	
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab	1,3,15	2 unit	2 unit	3 bln	Getas	2 unit	2 org	30.000.000	APBD	√	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup										-			
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa								-			
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa								-			
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi	3,4,16	12 bln	12 bln	12 bln	Getas	12 bln	pemdes	5.000.000	DDS	√	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	3,10,16	10 unit	10 unit	3 bln	Getas	10 unit	masy	20.000.000	DDS	√	
7	Energi dan Sumber Daya Mineral										-			
8	Pariwisata										-			
											1.468.066.000			
3			Jumlah Bidang 2											
			Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa								-			
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh	3,10,16	1 Paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket	1 Paket	9.300.000	DDS	√	
		3	Koordinasi Pembinaan Ketentrman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	3,10,16	1 Paket	1 paket	12 bln	Getas	1 Paket	masy	2.000.000	pad	√	
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa								-			
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3,10,16	1 Paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy	2.000.000	DDS	√	
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	3,10,16	1 Paket	1 Paket	12 bln		1 Paket	Masy	1.000.000	DDS	√	
2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5,16	1 paket	1 Paket	1 bln	Ngabar	1 paket	masy	5.000.000	DDS		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5,16	1 paket	1 paket	12 bln	Getas	1 Paket	masy	13.800.000	DDS	√	

3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		1 Paket	1 bln	Getas	1 Paket	Masy	2.000.000	DDS	√		
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	3,10,16	1 paket	1 Paket	1 bln	Getas	1 Paket	Masy	2.000.000	DDS	√	
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3,10,16	1 paket	1 Paket	4 bln	Getas	1 Paket,Pemuda	200.000.000	DDS	√		
		4	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket g taruna	600.000	DDS	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	masy	600.000	DDS	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	3,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket masy	600.000	DDS	√		
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,5,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket masy	3.470.000	ADD	√		
		3	Pembinaan PKK	3,5,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket plkk	8.000.000	ADD	√		
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket masy	4.500.000	DDS	√		
		90	Pembinaan Karang Taruna	3,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket g taruna	3.470.000	ADD	√		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat											
		Jumlah Bidang 3												
		1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa											
		2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	3,10,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	3.000.000	DDS	√		
		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,15,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1.000.000	DDS	√		
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	Peningkatan Produksi Peternakan	3,3,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1.000.000	DDS	√		
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,15,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1.000.000	DDS	√		
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6,7,9,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1.000.000	DDS	√		
				35 x 1 m	3 bln	4 bln	kebrugan	35 x 1 m	masy	33.105.000	DDS	√		

		5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	3,6,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy	1.000.000	DDS	√	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	12 bln	kades	1.000.000	DDS	√	
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	12 bln	kat desa	1.000.000	DDS	√	
		3	Peningkatan kapasitas BPD	3,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	12 bln	BPD	1.000.000	DDS	√	
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,5,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy	1.000.000	DDS	√	
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	3,5,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy	1.000.000	DDS	√	
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)													
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa											
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	3,8,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket	Bumdes	10.000.000	DDS/APE	√	
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa											
		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	3,8,16	1 paket	1 Paket	4 bln	Getas	1 paket	Masy	167.683.250	DDS/APE	√	
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa											
											222.788.250			
5	Jumlah Bidang 4													
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	3,13,15	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 paket	Masy	68.000.000	DDS	√	
2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	3,13	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 paket	Masy	36.000.000	DDS	√	
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	3,13	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 paket	Masy	10.000.000	DDS	√	
	Jumlah Bidang 5										114.000.000			
	JUMLAH TOTAL										3.093.317.550			

BAB V

PENUTUP

Perubahan RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam Perubahan RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen Perubahan RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap Perubahan RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian Perubahan RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA GETAS,
SUYONO